

Hukum-Hukum

Seputar THOWAF

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal حفظه الله

Publication 1438 H/ 2017 M

HUKUM-HUKUM SEPUTAR THOWAF

Disalin dari web penulis di www.rumaysho.com
yang terbagi dalam 6 (enam) artikel

eBook ini didownload dari www.ibnumajjah.ordpress.com

MACAM-MACAM THOWAF

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya, *amma ba'du*:

Thowaf secara bahasa berarti berputar mengelilingi sesuatu, seperti kita sebut pada thowaf keliling Ka'bah. Secara istilah, thowaf berarti berputar mengelilingi Baitul Harom (Ka'bah).¹

Dilihat dari sebab disyari'atkannya, thowaf dibagi menjadi tujuh macam:

1. Thowaf Qudum,
2. Thowaf Ziyaroh,
3. Thowaf Wada',
4. Thowaf `Umroh,
5. Thowaf Nadzar,
6. Thowaf Tahiyatul Masjidil Harom, dan
7. Thowaf Tathowwu'.²

Penjelasan tentang macam-macam thowaf tersebut adalah sebagai berikut:³

¹ Lihat *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, 29/120, index Thowaf, point 1.

² Lihat *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, 29/121, index Thowaf, point 3.

Pertama: Thowaf Qudum

Thowaf qudum biasa juga disebut *thowaf wurud* atau *thowaf tahiyah*. Karena thowaf ini disyari'atkan bagi orang yang datang dari luar Makkah sebagai penghormatan kepada Baitullah (Ka'bah). Thowaf ini juga disebut *thowaf liqo'*. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum thowaf qudum adalah sunnah bagi orang yang mendatangi Makkah sebagai bentuk penghormatan kepada Baitullah. Oleh karena itu, disunnahkan thowaf qudum ini didahulukan, bukan diakhirkan.

Kedua: Thowaf Ziyarah atau Thowaf Ifadhoh

Thowaf yang satu ini merupakan salah satu rukun haji yang telah disepakati. Thowaf ini biasa disebut *thowaf ziyarah* atau *thowaf fardh*. Dan biasa pula disebut *thowaf rukn* karena ia merupakan rukun haji. Thowaf ini tidak bisa tergantikan. Setelah dari 'Arafah, mabit di Muzdalifah lalu ke Mina pada hari 'ied, lalu melempar jumroh, lalu nahr (melakukan penyembelihan) dan menggunduli kepala, maka ia mendatangi Makkah, lalu thowaf keliling ka'bah untuk melaksanakan thowaf ifadhoh.

³ Penjelasan selanjutnya kami sarikan dari *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, 29/121-123.

Ketiga: Thowaf Wada'

Thowaf wada' biasa disebut pula *thowaf shodr* atau *thowaf akhirul 'ahd*. Menurut jumhur (mayoritas ulama), hukum thawaf seperti ini adalah wajib, kecuali madzhab Imam Malik mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Dalil yang menunjukkan bahwa thowaf seperti ini dihukumi wajib adalah hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا أَنَّهُ حُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ

“Orang-orang diperintahkan agar menjadikan akhir dari perjalanan haji mereka adalah thawaf di Ka'bah Baitullah. Namun perintah ini diringankan bagi para wanita yang sedang mengalami haidh.”⁴

Keempat: Thowaf 'Umroh

Thowaf 'umroh merupakan di antara rukun 'umroh. Pertama kali setelah orang berihram untuk 'umroh, maka ia melakukan thowaf ini dan tidak mengakhirkannya.

Kelima: Thowaf Nadzar

Hukumnya adalah wajib (bagi orang yang telah bernadzar) dan tidak dikhususkan pada waktu tertentu jika memang orang yang bernadzar tidak menghususkan waktu thowafnya pada waktu tertentu.

⁴ HR. Bukhari no. 1755 dan Muslim no. 1328.

Keenam: Thowaf Tahiyatul Masjidil Harom

Ini hukumnya sunnah bagi setiap orang yang memasuki masjidil harom kecuali jika memang ia akan melakukan thowaf lainnya, maka thowaf tahiyat ini sudah termasuk dalam thowaf lainnya seperti thowaf `umroh. Begitu pula ketika seseorang ingin melaksanakan thowaf qudum, maka thowaf tahiyat ini sudah masuk di dalamnya karena ia (thowaf tahiyatul masjidil harom) statusnya lebih rendah. Demikian karena memang untuk menghormati masjid yang mulia (Masjidil Mahrom) adalah dengan thowaf kecuali jika memang ada halangan, maka bisa diganti dengan shalat tahiyatul masjid.

Ketujuh: Thowaf Tathowwu' (Thowaf Sunnah)

Yang termasuk thowaf ini adalah *thowaf tahiyatul masjidil harom* di atas yaitu dilakukan ketika masuk Masjidil Harom. Adapun thowaf tathowwu' yang bukan sebagai thowaf tahiyatul masjidil harom, maka ia tidak dikhususkan dilakukan pada waktu tertentu. Thowaf tersebut artinya bisa dilakukan kapan saja, bahkan bisa pula dilakukan di waktu terlarang untuk shalat sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Namun thowaf seperti ini tidak boleh dilakukan jika memang masih memiliki kewajiban lainnya.

Thowaf dilakukan sah jika yang melakukannya adalah berakal, *mumayyiz* (bisa membedakan baik buruk)-walaupun masih kecil- asalkan dalam keadaan suci.

HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN DALAM THOWAF

Para pakar fiqih—secara umum--menyebutkan beberapa hal yang mesti ada ketika thowaf. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat apakah hal-hal yang disebutkan nanti termasuk rukun, wajib atautakah syarat. Berikut beberapa hal yang mesti dilakukan ketika thowaf:

Pertama: Orang yang berthowaf wajib mengelilingi ka'bah

Para pakar fiqih berpendapat bahwa setiap orang yang berthowaf wajib mengelilingi Ka'bah, baik ia melakukannya sendiri atau dengan perbuatan orang lain (yaitu orang lain membawanya/memikulnya dan ia berthowaf dengannya), baik pula ia mampu berthowaf sendiri lalu ia menyuruh yang lain untuk membawanya atautakah orang lain membawanya tanpa perintahnya. Maka ini sudah cukup untuk dianggap telah menunaikan wajib thowaf dan telah lepaslah kewajiban. Karena intinya, dianggap sah jika seseorang mengelilingi Ka'bah.

Kedua: Tujuh kali putaran mengelilingi Ka'bah

Jumlah putaran yang dituntunkan adalah tujuh kali. Hal ini tidak ada khilaf (perselisihan) di antara para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak boleh kurang dari tujuh putaran.

Bagaimana jika ragu dengan jumlah putaran? Jika ragu, maka berpeganglah dengan yang yakin. Keragu-raguan tersebut tidak usah ditoleh (dipedulikan). Ibnul Mundzir mengatakan, "Yang kami ketahui dari para ulama bahwa mereka telah sepakat (ijma') dalam masalah ini dan karena itu adalah ibadah. Jika seseorang ragu-ragu di dalamnya, maka berpeganglah dengan yang yakin seperti halnya dalam shalat." Menurut mayoritas ulama (ulama Syafi'iyah dan Hambali) berpegang dengan yang yakin di sini adalah mengambil yang paling sedikit.

Ketiga: Berniat

Agar thawaf seseorang menjadi sah, maka harus ada niat karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya."⁵

Keempat: Thowaf dilakukan di tempat yang khusus

Thowaf itu dilakukan di tempat yang khusus yaitu mengitari Ka'bah yang mulia (di dalam Masjidil Harom), terserah posisinya dekat atau jauh dari Ka'bah. Ini adalah

⁵ HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari 'Umar bin Al Khottob *radhiyallahu 'anhu*.

syarat thawaf yang disepakati oleh para ulama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“Dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (QS. Al Hajj: 29)

Kelima: Memulai thawaf dari Hajar Aswad

Ulama Syafi'iyah, ulama Hambali, pendapat ulama Malikiyah, dan juga pendapat dalam madzhab Hanafiyah. mulainya thawaf adalah dari Hajar Aswad. Sehingga tidaklah dianggap jika seseorang memulai thawaf setelah Hajar Aswad.

Keenam: Orang yang berthowaf berada di sebelah kanan Ka'bah

Hendaknya posisi orang yang berthowaf adalah demikian, artinya sisi [kiri] orang yang berthowaf adalah Ka'bah. Inilah syarat yang dikatakan oleh jumah (mayoritas) para fuqoha'. Thowaf dalam keadaan sebaliknya adalah thawaf yang tidak sah.

Ketujuh: Suci dari hadats dan najis

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa suci dari hadats dan najis adalah syarat sah thawaf.

Jika luput dari dua hal tadi, thawafnya tidak sah dan tidak teranggap.

Kedelapan: Menutupi aurat

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menutup aurat merupakan syarat sah thawaf.

Kesembilan: Tidak ada selang antara tiap putaran thawaf

Artinya tidak ada selang dengan aktivitas lainnya, misalnya ingin buang hajat. Jika di tengah-tengah thawaf dalam keadaan demikian, maka ia harus mengulangi thawafnya dari awal lagi. Yang menjadikan hal ini sebagai syarat adalah ulama Malikiyah dan Hambali.

Kesepuluh: Berjalan bagi yang mampu

Jika tidak mampu untuk berjalan lantas ia digendong (dipikul), maka tidak ada dosa baginya.

SUNNAH-SUNNAH THOWAF⁶

Pertama: *al Idh-tibaa'*

Yaitu menjadikan pertengahan rida' (kain ihrom bagian atas) di bawah ketiak kanan ketika memulai menjalankan

⁶ Disarikan dari: *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, Diterbitkan oleh Kementerian Waqaf dan Urusan Islamiyah Kuwait, 29/134-140.

thowaf, kemudian meletakkan ujung yang lainnya di pundak kiri, sehingga nampak pundak kanan itu terbuka.

Dari Ya'la bin Umayyah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa melakukan thowaf dalam keadaan *idh-tibaa'*"⁷

Idh-tibaa' disunnahkan bagi laki-laki dilakukan di setiap putaran ketika thowaf. Ketika selesai dari thowaf, tidak lagi dalam kondisi *idh-tibaa'*, artinya pundak kanan kembali ditutup. Sampai-sampai ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah memakruhkan shalat dalam keadaan pundak kanan masih terbuka (artinya: dalam keadaan masih *idh-tibaa'*).

Kedua: *ar Roml*

Yaitu berjalan cepat dengan memperpendek langkah, sehingga pundak dalam keadaan bergetar dan tidak sampai melompat. *Roml* ini dilakukan ketika thowaf pada tiga putaran pertama. Sedangkan sisanya berjalan seperti biasa.

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

⁷ HR. Ibnu Majah no. 2954. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ

فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

"Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sampai di Makkah, beliau mendatangi hajar Aswad dan menciumnya, kemudian beliau berjalan ke sebelah kanannya. Beliau melakukan *ar roml* sebanyak tiga kali, dan berjalan biasa empat kali ." (HR. Muslim no. 1218)

Ar roml sebagaimana al idh-tibaa', hanya disunnahkan untuk laki-laki. Sedangkan wanita tidak disunnahkan melakukan ar roml dan tidak disunnahkan pula al idh-tibaa'.

Ketiga: Memulai thawaf dari Hajar Aswad dari arah sisi rukun Yamani

Disunnahkan memulai thawaf dari dekat dengan Hajar Aswad dari arah rukun Yamani. Kemudian memulai thawaf tersebut dengan menghadap Hajar Aswad sambil mengangkat tangan. Sebagaimana dijelaskan bahwa memulai thawaf dari Hajar Aswad itu wajib. Namun memulainya dengan seluruh badan dari Hajar Aswad tidaklah wajib menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, namun dikatakan wajib menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Keempat: Menghadap Hajar Aswad ketika memulai thowaf dan mengangkat tangan sambil bertakbit ketika menghadap Hajar Aswad

Kelima: Istilam (mengusap) dan mencium Hajar Aswad.

Istilam (mengusap) Hajar Aswad dan menciumnya ketika memulai thowaf dan di setiap putaran thowaf, juga setelah melakukan shalat dua raka'at thowaf. Demikian pendapat jumbuh (mayoritas) ulama.

Cara istilam adalah meletakkan tangan pada Hajar Aswad dan menempelkan mulut pada tangannya dan menciumnya. Ulama Hanafiyah menganjurkan untuk mencium Hajar Aswad itu sendiri.

Dari 'Umar radhiyallahu 'anhu,

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ ، فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ
وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

Beliau pernah mendatangi Hajar Aswad lantas menciumnya. Ia pun berkata," Aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat. [hanya saja] aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menciummu, maka aku pun menciummu." (HR. Bukhari no. 1597 dan Muslim no. 1270)

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافَةٍ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak meninggalkan untuk mengusap Rukun Yamani dan Hajar Aswad pada setiap thawaf." Nafi' berkata, "Dan Abdullah bin Umar melakukan hal tersebut."⁸

Keenam: Istilam (mengusap) Rukun Yamani

Cara istilam adalah meletakkan kedua tangan pada Rukun Yamani. Rukun Yamani adalah rukun yang terletak sebelum Hajar Aswad. Para fuqoha' mengatakan bahwa rukun Yamani tidak perlu dicium dan tidak perlu sujud di hadapannya. Adapun selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani, maka tidak disunnahkan untuk diusap. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya mengusap dua rukun ini saja (yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani) dan tidak yang lainnya.

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ

⁸ HR. Abu Daud no. 1876 dan Ahmad 2/18. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

"Aku tidak pernah melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyentuh sesuatu dari Ka'bah kecuali dua rukun Yamani (yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani) ". (HR. Bukhari no. 1609 dan Muslim no. 1267)⁹

Ketujuh: Berdo'a di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani

Dari 'Abdullah bin As Saab *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

⁹ An Nawawi asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan: Ketahuilah bahwa Ka'bah itu memiliki empat rukun. Pertama adalah rukun Hajar Aswad. Kedua adalah rukun Yamani. Rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani disebut dengan Yamaniyaani. Adapun dua rukun yang lain disebut dengan Syamiyyaani. Rukun Hajar Aswad memiliki dua keutamaan, yaitu: [1] di sana adalah letak qowa'id (pondasi) Ibrahim 'alaih salam, dan [2] di sana terdapat Hajar Aswad. Sedangkan rukun Yamani memiliki satu keutamaan saja yaitu karena di sana adalah letak qowa'id (pondasi) Ibrahim. Sedangkan di rukun yang lainnya tidak ada salah satu dari dua keutamaan tadi. Oleh karena itu, Hajar Aswad dikhususkan dua hal, yaitu mengusap dan menciumnya karena rukun tersebut memiliki dua keutamaan tadi. Sedangkan rukun Yamani disyariatkan untuk mengusapnya dan tidak menciumnya karena rukun tersebut hanya memiliki satu keutamaan. Sedangkan rukun yang lainnya tidak dicium dan tidak diusap. Wallahu a'lam. (*Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Yahya bin Syarf An Nawawi, Dar Ihya' At Turots, cetakan kedua, 1392, 9/14).

"Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata di antara dua rukun: *Robbanaa aatina fid dunya hasanah wa fil aakhirooti hasanah, wa qinaa 'adzaban naar* (Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari adzab neraka)."¹⁰

Kedelapan: Berjalan mendekati Ka'bah bagi laki-laki dan menjauh dari Ka'bah bagi perempuan

Inilah yang dikatakan sunnah oleh ulama Syafi'iyah. Namun jika tidak bisa melakukan ar roml (berjalan cepat dengan memperpendek langkah) ketika berada dekat dengan Ka'bah, maka melakukan ar roml itu lebih utama meskipun jauh. Kecuali jika keadaannya sangat padat atau takut bertabrakan dengan wanita bila jauh dari Ka'bah, maka ketika itu mendekati Ka'bah itu lebih utama walaupun tidak mampu melakukan ar roml.

Kesembilan: Menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan

Bagi orang yang berthowaf, ia dianjurkan menjaga pandangannya dari setiap hal yang melalaikan dari amalan thowafnya. Karena thowaf itu adalah ibadah dan kedudukannya sebagaimana shalat. Sudah sepantasnya

¹⁰ HR. Abu Daud no. 1892. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

setiap orang melakukan amalan thawaf tersebut dengan sempurna.

Kesepuluh: Berdzikir dan berdo'a secara siir

Yaitu berdzikir dan berdo'a ketika thawaf dilakukan secara *siir* (tanpa mengeraskan suara) karena Allah itu Maha Mendengar. Sehingga dengan demikian tidak mengganggu atau menyakiti yang lainnya.

Kesebelas: Beriltizam di Multazam

Multazam adalah dinding antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Hal ini dianjurkan setelah seseorang melakukan thawaf wada'. Ini dilakukan dalam rangka mencontoh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di mana beliau beriltizam dengan cara menempelkan dadanya dan pipinya yang kanan, kemudian pula kedua tangan dan telapak tangan membenteng pada dinding tersebut. Ini semua dalam rangka merendahkan diri pada pemilik rumah tersebut yaitu Allah Ta'ala.

Multazam adalah juga di antara tempat terkabulnya do'a. Berdo'alah dengan berbagai do'a yang mudah dipanjatkan.

Keduabelas: Membaca Al Qur'an Ketika Thowaf

Disunnahkan membaca Al Qur'an ketika thawaf tanpa mengeraskan suara. Demikian pendapat ulama Syafi'iyah,

Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, dzikir lebih utama ketika itu.

PERKARA YANG DIBOLEHKAN KETIKA THOWAF¹¹

Beberapa hal yang dibolehkan ketika Thowaf:

Pertama: berbicara yang mubah di saat butuh

Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa yang afdhol tidaklah berbicara. Dalil mereka hadits dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

الطَّوَّافُ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَقْلُوا فِيهِ الْكَلَامَ

“Thowaf adalah bagian dari shalat, maka persedikitlah berbicara.” (HR. Al Baihaqi 5/87, Shahih)

Dalam riwayat lain disebutkan,

الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا

يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ

¹¹ Disarikan dari *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, Diterbitkan oleh Kementerian Waqaf dan Urusan Islamiyah Kuwait, 29/140.

“Thowaf sekeliling ka’bah adalah shalat. Namun ketika itu masih dibolehkan untuk berbicara. Barangsiapa yang berbicara maka berbicaralah yang baik-baik saja.”
(*Shahih At Targhib* no. 1141, Shahih)

Kedua: menyalami orang yang tidak sibuk dengan dzikir

Ketiga: berfatwa dan meminta fatwa. Dibolehkan pula mengajarkan orang yang bodoh, memerintahkan pada yang baik dan melarang dari yang mungkar

Keempat: keluar dari thowaf karena ada kebutuhan mendesak

Kelima: minum karena waktunya begitu singkat sehingga tidak menghalangi seseorang untuk bisa berturut-turut. Hal ini berbeda dengan makan

Keenam: menggunakan sandal atau khuf selama keduanya suci.

YANG DILARANG DAN DIMAKRUHKAN KETIKA THOWAF¹²

Beberapa hal yang dilarang ketika thowaf:

¹² Disarikan dari *Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah*, Diterbitkan oleh Kementerian Waqaf dan Urusan Islamiyah Kuwait, 29/140-142.

Pertama, meninggalkan salah satu rukun thawaf. Hukumnya: dia tidak bertahalul dengan tahalul akbar kecuali jika ia mengulanginya atau menunaikannya lagi jika thawaf tersebut fardhu atau wajib.

Kedua, meninggalkan syarat thawaf. Hukumnya: thawaf tersebut tidak sah. Dan wajib diulangi jika thawaf tersebut thawaf yang wajib.

Ketiga, meninggalkan salah satu wajib thawaf. Hukumnya: kena dosa dan wajib bayar dam.

Beberapa hal yang dimakruhkan ketika thawaf:

Pertama, mengeraskan suara ketika dzikir, berdo'a dan membaca Al Qur'an saat thawaf sehingga mengganggu orang lain yang sedang berthowaf.

Kedua, berbicara yang tidak ada hajat. Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* berkata,

أَقْلُوا الْكَلَامَ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ

"Persedikitlah bercakap-cakap (ketika thawaf) karena kalian sama saja di dalam shalat." (*Irwaul Gholil* 1/157, Sanad Shahih)

Ketiga, senandung sya'ir yang bukan bagian dari dzikir dan bukan pula pujian pada Allah.

Keempat, meninggalkan sunnah-sunnah thawaf.

Kelima, mengerjakan lebih dari satu thawaf tanpa ada sela untuk mengerjakan shalat di antara thawaf-thowaf yang ada.

Keenam, menahan-nahan kencing dan buang air besar, atau menahan diri di saat sangat lapar. Hal ini tentu saja sangat mengganggu ibadah karena jadi tidak konsentrasi. Hal ini dimakruhkan sebagaimana shalat.

Ketujuh, makan ketika thawaf. Mengenai minum ketika thawaf, dikatakan oleh Imam Asy Syafi'i,

لا بأس بشرب الماء في الطّواف ولا أكرهه ، بمعنى المأثم ، لكنّي أحبّ تركه ، لأنّ تركه

أحسن في الأدب

“Tidak mengapa minum ketika thawaf. Aku sendiri tidak memakruhkannya. Artinya, aku tidak katakan bahwa melakukan itu jadi berdosa. Akan tetapi aku lebih suka meninggalkannya. Karena meninggalkan minum ketika thawaf lebih beradab.”

Kedelapan, menutup mulut dengan tangannya. Kecuali di saat butuh seperti ingin menutup mulut ketika menguap.

Kesembilan, menyela-nyela jari, sebagaimana hal ini dimakruhkan pula dalam shalat.

Catatan:

Jika seseorang ingin melakukan thawaf hendaklah ia melakukan persiapan dengan bersuci terlebih dahulu dengan mensucikan badan dan pakaiannya dari najis. Kemudian hendaklah ia mandi (junub) jika ia dalam keadaan junub, atau jika (ia berhadats kecil), hendaklah ia berwudhu. Kemudian *al Idh-tibaa'* (bagian kanan pundak dalam keadaan terbuka, bagian kiri tertutup kain ihrom, pen). Kemudian dia berthowaf sebanyak tujuh kali dengan selalu memperhatikan pundaknya apalagi di saat tempat thawaf begitu padat.

Jika ingin melakukan thawaf yang setelahnya terdapat sa'i seperti thawaf qudum di mana sa'i dilakukan setelah itu (artinya sa'i-nya didahulukan), seperti pula thawaf ziyarah (thowaf ifadhoh) yang sebelumnya belum dilakukan sa'i, seperti lagi dalam thawaf 'umroh, maka disunnahkan pada thawaf-thowaf tadi untuk melakukan *al idh-tibaa'*.[]

APAKAH ADA THOWAF WADA' PADA 'UMROH?

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz *rahimahullah* pernah diajukan pertanyaan tentang apakah disyari'atkan thowaf wada' atau tidak saat menunaikan 'umroh. *Thowaf wada'* adalah thowaf ketika akan meninggalkan Baitul Haram, Makkah Al Mukarromah.

Si penanya bertanya,

Aku memiliki saudara yang datang dari Yaman dan ingin melaksanakan manasik 'umroh. Kemudian ia pergi ke Makkah dan melaksanakan 'umroh saat itu. Lalu setelah itu ia berziarah ke Masjid Nabawi. Selama masih dalam safar tersebut, ia kembali lagi ke Makkah Al Mukarromah untuk menunaikan 'umroh. Saat itu ia melakukan sekali thowaf dan tidak melakukan thowaf wada' (thowaf perpisahan) karena ketidaktahuannya. Lalu setelah itu pada hari yang sama setelah 'umroh, ia kembali ke Yaman. Apa yang harus ia lakukan saat ini (karena tidak melakukan thowaf wada'), sedangkan ia saat ini di Yaman?

Jawab Syaikh Ibnu Baz rahimahullah,

Dalam 'umroh sebenarnya tidak ada thowaf wada' dan orang yang meninggalkannya tidak ada kewajiban apa-apa untuk menebusnya. Thowaf wada' hanyalah *afdholiyah* saja dan bukan suatu yang wajib saat 'umroh. Inilah yang lebih

tepat. Inilah pendapat yang dipilih jumbuh (mayoritas) ulama. Mayoritas ulama berpendapat demikian bahwa dalam 'umroh tidak ada kewajiban thowaf wada'. *Thowaf wada' hanya wajib dilakukan ketika menunaikan haji*. Itu berarti saudara Anda tersebut tidak ada kewajiban untuk menembus apa-apa. *Walhamdulillah. Wa barokallahu fiikum.* []

Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/mat/19150>